

RELIGI - SIGI
2024

PERDAKAB. SIGI NO. 2, LD 2024/NO.2 TLD NO. 147 HLD KAB. SIGI HLM. 12 – 16
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NO. 2 TAHUN 2024 TENTANG SIGI RELIGI

- ABSTRAK : - Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sigi salah satunya melalui Program Sigi Religi yang merupakan program khusus lintas sektoral yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 dan dilanjutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Program Sigi Religi diharapkan dapat menjawab kebutuhan Pembangunan di Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Misi Kabupaten Sigi yaitu Misi ketiga reformasi birokrasi dan tata kelola, penegakan supremasi hukum dan HAM dan Misi keempat yakni meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan harmoni sosial. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta memberikan legalitas dan legitimasi atas kebijakan dan tindakan Pemerintah Daerah dalam program Sigi Religi, Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Sigi Religi.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Sigi Religi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi memfasilitasi, memberikan dukungan dan bantuan pembiayaan kepada sasaran Program. Sasaran Program Sigi Religi meliputi lembaga dan perseorangan. Lembaga meliputi lembaga keagamaan, rumah ibadah dan lembaga keagamaan lainnya. Perseorangan meliputi pengurus rumah ibadah agama islam, katolik, Kristen, hindu, budha dan konghucu. Program Sigi Religi berbentuk Desa berzkir, Desa mengaji, Desa beribadah, wisata religi dan program lainnya. Masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam pelaksanaan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Mei 2024.
- Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan : 4 hlm.